


**PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN LAHAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SUMATERA
SILVA LESTARI (SSL) DENGAN
MASYARAKAT ADAT KABUPATEN PADANGLAWAS**

SKRIPSI



Oleh :

MERI DAYANTI
NIM. 0206183012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H**

**PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN LAHAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SUMATERA
SILVA LESTARI (SSL) DENGAN
MASYARAKAT ADAT KABUPATEN PADANGLAWAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah & Hukum

Oleh :

MERI DAYANTI
NIM. 0206183012



**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN
PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN LAHAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SUMATERA
SILVA LESTARI (SSL) DENGAN MASYARAKAT
ADAT KABUPATEN PADANGLAWAS

Oleh:

MERI DAYANTI
NIM. 0206183012

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.
NIP. 197701272002102002

PEMBIMBING II

Syaeddan Dintara Lubis, MH.
NIP. 198902142019031010

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum

Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SUMATERA SILVA LESTARI (SSL) DENGAN MASYARAKAT ADAT KABUPATEN PADANGLAWAS**. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 12 Januari 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.

Medan, 18 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.


Ketua

Sekretaris



Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

Anggota


1. Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002


2. Syaddan Dintara Lubis, MH
NIP. 198903142019031010


3. Dr. Khalid, M.Hum
NIP. 197503262005011005


4. Syofiaty Lubis, SH., MH
NIP. 1974401272009012002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meri Dayanti

NIM : 0206183012

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Atas Pembuktian Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) Dengan Masyarakat Adat Kabupaten Padanglawas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 19 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Meri Dayanti



IKHTISAR

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Tanah tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) sekarang ini kelihatannya tanah sudah menjadi alat komoditi perdagangan yang dapat dipertukarkan. Hasil penelitian ini menimbulkan pertanyaan: Sejauh manakah tujuan dari penyelesaian dan pembuktian dalam penelitian ini? Untuk menjabarkan pertanyaan tersebut yaitu tujuan dari hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian lahan di Kabupaten Padanglawas. Dan selanjutnya untuk mengetahui pembuktian kepemilikan hak atas tanah terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Studi ini diarahkan pada penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, yaitu suatu prosedur penelitian yang merujuk kepada suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat primer dan sekunder. Setelah berhasil kemudian penelitian mendapatkan hasil yaitu Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa yang telah dilakukan melalui cara jalur non-litigasi. Dan adanya pembuktian bahwa tanah yang bersangkutan telah diberi izin pengelolaan dari Menteri Kehutanan. Data yang segala sesuatunya mudah diketahui dan sifatnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur serta bangga yang senantiasa menghiasi hati penulis tatkala penelitian ini rampung dikerjakan. Karena tanpa hidayah, taufik dan inayah Allah SWT. kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN HUKUM ATAS PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.SUMATERA SILVA LESTARI (SSL) DENGAN MASYARAKAT ADAT KABUPATEN PADANGLAWAS”** dapat selesai.

Selanjutnya Shalawat dan salam kepada kekasih Allah yaitu Nabi besar Muhammad Saw yang ajarannya menjadi pedoman bagi kita umatnya di seluruh Dunia. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membuat suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat maka dari itu penulis mengulurkan pikiran, materi, waktu dan tenaga dengan senang hati, walaupun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun penulis sangat bersyukur karena selalu diberi rahmat, hidayah serta pertolongan dari Allah Swt.

Penulis tau, tak semua isi dari skripsi yang penulis buat ini murni dari pikiran penulis. Pula usaha serta bantuan yang menjadi peran utama yang tak segan-segan diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan skripsi

ini. Oleh karena itu, penulis sudah seharusnya berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum dan dosen Pembimbing Akademik saya.
4. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum
5. Ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I saya yang selalu memberi masukan terkait skripsi saya dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya.
6. Bapak Syaddan Dintara Lubis, M.H selaku Dosen Pembimbing II saya yang selalu berkenan meluangkan sedikit banyaknya waktu yang dimiliki beliau untuk membimbing dan memberikan saya masukan perihal penulisan skripsi.
7. Bapak Parmonangan Hasibuan selaku Kepala Desa yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam keberlangsungan penelitian saya.
8. Bapak Maslih Hasibuan selaku Ketua Adat yang telah membantu saya memberikan informasi untuk penelitian saya.
9. Bapak Ardiansyah Nainggolan dan Bapak Amin Lubis selaku Masyarakat yang bersagkutan yang telah bersedia memberikan informasi dalam keberlangsungan penelitian saya.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menghibahkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.

11. Ayahanda tercinta Sobaruddin Aritonang dan Ibunda tersayang Helmi Nasution yang selalu mendoakan kelancaran dalam penyelesaian skripsi, memberikan semangat dan menjadi pengingat serta tujuan saya untuk menyelesaikan skripsi.
12. Saudara kandung tersayang Abang Ahmad Rafli Aritonang dan Adik tersayang Ahmad Faisal Aritonang yang selalu menjadi semangat dalam penyelesaian skripsi saya.
13. Seluruh jajaran Keluarga Besar yang telah memberikan nasehat serta semangat dalam penulisan skripsi saya.
14. Sepupu Tersayang Ilma Amaliah Lubis dan Maryam Ramadhani Lubis yang menjadi tempat untuk meminta saran, sekaligus teman bercanda untuk istirahat sejenak dalam lelah nya selama penyelesaian skripsi.
15. Teman seperjuangan selama Perkuliahan (Hukum-B 2018). Yang dari awal berkontribusi dan selalu ada dalam susah senang semasa perkuliahan.
16. Saudari Erliana Sulistia Ningsih dan Widia Wati Simanjuntak yang sudah sudi menjadi teman dari awal perkuliahan dan saling support satu sama lain.
17. Bestie Nur Azizah Simamora dan Sukma Annisa Hasibuan yang beberapa bulan terakhir telah menjadi teman sekaligus saudara yang telah menemani masa yang lumayan berat untuk saya.
18. Teman-teman yang selalu kebersamai dalam hal pengerjaan skripsi yaitu Dewi Oktaviani Simanjuntak, Sari Purnama Zein Lubis dan Nurul Hidayat Siregar yang selalu memberikan waktu dan semangat untuk saya.

19. Semua teman-teman satu perjuangan dalam menyelesaikan studi yang selalu memberikan arahan serta menjadi pendengar yang baik.
20. Seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Medan, 13 Oktober 2022



**Meri Dayanti
NIM: 0206183012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Hipotesis.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Faktor Pertanahan Secara Umum.....	23
B. Faktor Pertanahan Secara Khusus.....	25
C. Asas Pendaftaran Tanah.....	28
D. Tanah Adat	30
E. Masyarakat Adat	32
F. Pengertian Hak Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat.....	33
G. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa.....	37
H. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Perkebunan Di Indonesia	50
I. Penyelesaian Sengketa dan Permasalahannya	53

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
A. Kondisi Geografis	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	57
D. Data Penduduk	58
E. Kondisi Kesehatan.....	59
F. Kondisi Pendidikan	59
G. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	61
H. Kondisi Masyarakat.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Hasil Proses Penyelesaian Lahan Terhadap PT. Sumatera Silva Lestari dengan Masyarakat Adat Kabupaten PadangLawas	63
B. Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Terhadap Sengketa Lahan PT. Sumatera Silva Lestari dengan Masyarakat Adat Kabupaten PadangLawas	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN